



PEMERINTAH ACEH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah No.14, Telp./Fax (0651) 22221 Banda Aceh Kode Pos 23242
E-mail : diskominfo@acehprov.go.id Website : diskominfo.acehprov.go.id

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
NOMOR : 400.3.5.3/146/2023

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH NOMOR 400.3.53/117/2023 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK SMART CITY KABUPATEN/ KOTA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN ACEH

- Menimbang : a. bahwa sesuai telaahan staf Kepala Bidang Layanan E-Government Nomor : 23/TS/Egov/2023 tanggal 23 November 2023 perihal Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Nomor : 400.3.53/117/2023 Tentang Pembentukan Panitia Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Smart City Kabupaten/ Kota, maka perlu dilakukan perubahan susunan personalia Panitia Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Smart City Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Nomor 400.3.53/117/2023 Tentang Pembentukan Tim Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Smart City Kabupaten/ Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
12. DPA-SKPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Membentuk Panitia Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Smart City Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Ruang lingkup tugas Panitia Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Smart City Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut :
- A. SEKRETARIAT**
- Melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - Melakukan penyusunan rencana anggaran biaya;
 - Mempersiapkan data assessment kesiapan penerapan program smart city kabupaten/ kota;
 - Melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota yang terpilih untuk dilakukan pendampingan;
 - Mengumpulkan dan merekap bahan laporan dan buku Rencana Induk smart city kabupaten/ kota;
 - Membuat laporan hasil pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) di kabupaten/ kota.
- B. NARASUMBER/ FASILITATOR**
- Mempersiapkan bahan/ materi FGD;
 - Mengumpulkan bahan, menyusun draft dan finalisasi penyusunan buku Rencana Induk smart city kabupaten/ kota yang terdiri dari rencana induk dan peta jalan smart city kabupaten/ kota;
 - Menentukan tahapan FGD;
 - Menyusun secara mandiri tugas dan fungsi masing-masing tim tenaga ahli;
 - Melakukan implementasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan quick win;
- C. PANITIA DAERAH**
- Melakukan koordinasi dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/ Kota;
 - Mempersiapkan personil kegiatan pembukaan/ penutupan pelaksanaan kegiatan;
- Ketiga : Panitia Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Smart City Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
- Keempat : Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Induk Smart City Kabupaten/Kota dibebankan pada DPA-SKPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun Anggaran 2023 pada rekening sub kegiatan : 2.16.03.1.02.09 (Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas) serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Kelima : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 6 Juli 2023, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 26 November 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN



MARWAN NUSUF

Lampiran :

Keputusan Kepala Dinas KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH
Nomor : 400.3.5.3/146/2023
Tanggal : 26 November 2023

**SUSUNAN PANITIA RENCANA INDUK SMART CITY KABUPATEN / KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA DAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	SEKRETARIAT	
1.	Marwan Nusuf, B.HSc. MA Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Aceh	Penanggung Jawab
2.	Hendri Dermawan, S.Kom Kabid. Layanan E-Government	Ketua
3.	Yudi Kasmara, S.Kom, M.Cs Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
4.	Cut Samsiar Hanum, ST, M. Si Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
5.	Rizaldi, A. Md Pengelola Teknologi Informasi	Anggota
6.	Muchsin, A. Md Pengelola Teknologi Informasi	Anggota
7.	Rizalul Fikri Penyuluh Teknik Informatika	Anggota
8.	Yan Junaidi, SE, M.Si Analisis Integritas Proses Bisnis	Anggota
B.	NARASUMBER/ FASILITATOR	
1.	Ima Dwitawati, MBA UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Ketua Narasumber/ Fasilitator
2.	Hendri Ahmadian, M.I.M UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Anggota
3.	Bustami, M. Sc UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Anggota
4.	Khairan AR, M. Kom UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Anggota
5.	Dr. Ir. Elly Sufriadi, S.Si., M.Si. Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh	Anggota
6.	Lindawati, S. Si, M.Eng Relawan TIK Aceh (Komunitas IT)	Anggota

C.	PANITIA DAERAH	
1.	T. Syaiful, SE Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Aceh Barat	Anggota
2.	Firmansyah, S. Kom Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Aceh Barat	Anggota
3.	Daifi Afrila Riefi, ST Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Aceh Barat	Anggota
4.	Diah Sri Widyawati Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Aceh Barat	MC
6.	Rahmat, ST Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Aceh Selatan	Anggota
7.	Tari Wulandari, A. Md Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Aceh Selatan	Anggota
8.	Ilham Rahmadika, A. Md Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Aceh Selatan	Anggota
9.	Delvi Afnijar, A. Md Dinas Kominfo dan Persandian Kab. Aceh Selatan	MC

KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH



MARWAN NUSUF